



BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR 42 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI PANGANDARAN NOMOR 64
TAHUN 2016 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA
KERJA DINAS PERHUBUNGAN

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Dinas Perhubungan merupakan Perangkat Daerah yang dibentuk untuk membantu menyelenggarakan urusan yang menjadi Kewenangan Daerah di Bidang Perhubungan berdasar asas efisiensi, efektivitas, dan fleksibilitas;
 - b. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas yang sesuai dengan kewenangan dan batasan pada Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 95 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 64 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Perhubungan, sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur dan susunan organisasi perangkat daerah, maka Peraturan Bupati Nomor 95 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 64 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Perhubungan perlu diubah dan disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja unit jabatan struktural dan non struktural di lingkungan Perangkat Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 64 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Perhubungan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 139 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas, dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1660);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9);
9. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 70);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PANGANDARAN NOMOR 42 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI PANGANDARAN NOMOR 64 TAHUN 2016 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 64 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Perhubungan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 95 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 64 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Perhubungan, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Bidang Lalu Lintas dan Angkutan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan perencanaan, pengawasan dan pengendalian, penyelenggaraan manajemen rekayasa lalu lintas.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan mempunyai fungsi, meliputi:
 - a. memverifikasi penyusunan prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan perjalanan lingkup kabupaten/kota;
 - b. memverifikasi penyusunan arah dan kebijakan peranan lalu lintas dan angkutan jalan kabupaten/kota dalam keseluruhan moda transportasi;
 - c. memimpin penyusunan rencana kebutuhan ruang lalu lintas kabupaten/kota; dan
 - d. memimpin penyusunan rencana pengendalian dan penertiban lalu lintas jalan.
- (3) Dalam melaksanakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan mempunyai uraian tugas, meliputi:
 - a. memimpin penyusunan jaringan lintas angkutan barang, penyusunan rencana umum jaringan jalan kota;
 - b. melaksanakan analisa terhadap integrasi antar dan intra moda transportasi tingkat kota;
 - c. melaksanakan pengembangan teknologi dan industri lalu lintas angkutan jalan kota;
 - d. melaksanakan analisis penggunaan ruang udara;
 - e. melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap perlintasan sebidang yang berada di kota;
 - f. melaksanakan pembangunan dan pengembangan fasilitas;
 - g. mengoordinasikan penyediaan perlengkapan jalan di kabupaten/kota, penyediaan angkutan perkotaan dan penyediaan angkutan umum;
 - h. memimpin pemantauan terhadap arus lalu lintas di kawasan tertentu dan persimpangan;

- i. memimpin audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan kabupaten dan audit sistem keselamatan pada terminal;
- j. memimpin sosialisasi tentang sistem manajemen keselamatan;
- k. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas, dan angkutan;
- l. melaksanakan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan
- m. memimpin pelaksanaan manajemen rekayasa lalu lintas;
- n. memimpin pelaksanaan pengembangan manajemen rekayasa lalu lintas;
- o. memimpin pemantauan dan pengawasan transportasi jalan;
- p. merumuskan kebijakan pemasangan dan pemeliharaan perlengkapan jalan;
- q. melaksanakan evaluasi dokumen hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan kabupaten/kota;
- r. memimpin pemrosesan pertimbangan analisa dampak lalu lintas;
- s. memimpin pemrosesan pertimbangan teknis perizinan usaha angkutan orang dalam trayek dan tidak dalam trayek serta barang, termasuk barang tertentu yang bersifat khusus;
- t. memimpin survei penentuan rute angkutan;
- u. memimpin penentuan lokasi halte;
- v. memimpin sosialisasi terhadap pengemudi yang berkeselamatan dan sosialisasi tentang standar pelayanan minimal pada angkutan umum;
- w. memimpin pelaksanaan identifikasi kebutuhan sumber daya manusia penanganan penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota wajib menempatkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang transportasi pada jabatan;
- x. merencanakan kebutuhan dan pengembangan sumber daya manusia dibidang transportasi;
- y. memimpin pengelolaan trayek angkutan umum;
- z. memimpin survei trayek dan jaringan diantaranya:
 - 1. survei asal dan tujuan trayek perkotaan;
 - 2. survei jaringan jalan yang dilalui;
 - 3. survei asal dan tujuan trayek pedesaan; dan

4. survei asal dan tujuan penumpang.
- aa. memimpin rapat koordinasi dengan instansi terkait melalui forum lalu lintas angkutan jalan kota dalam perumusan rencana umum jaringan trayek perkotaan yang berada dalam wilayah kota dan rapat koordinasi dengan instansi terkait melalui forum lalu lintas angkutan jalan kabupaten dalam penyusunan rencana umum jaringan trayek pedesaan yang menghubungkan 1 (satu) daerah kabupaten;
- bb. melaksanakan penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan;
- cc. memimpin inventarisasi jumlah kebutuhan diantaranya:
 1. inventarisasi jumlah kebutuhan kendaraan angkutan perkotaan;
 2. inventarisasi perkiraan permintaan jasa penumpang angkutan perkotaan;
 3. inventarisasi jumlah kebutuhan kendaraan angkutan pedesaan;
 4. inventarisasi perkiraan permintaan jasa penumpang angkutan pedesaan;
 5. inventarisasi kebutuhan sumber daya manusia penanganan penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota sesuai dengan kompetensi yang dimiliki;
 6. inventarisasi perkiraan permintaan jasa penumpang;
 7. inventarisasi jumlah kebutuhan kendaraan; dan
 8. inventarisasi perkiraan permintaan jasa penumpang angkutan.
- dd. memimpin pelaksanaan pengawasan dan evaluasi trayek angkutan umum dan pengawasan dan evaluasi operasional angkutan;
- ee. memverifikasi izin penyelenggaraan taksi dalam kabupaten/kota;
- ff. memimpin pelaksanaan pemenuhan terhadap standar pelayanan minimal pada armada;
- gg. memimpin pelaksanaan penetapan tarif kelas ekonomi, penetapan jaringan pelayanan perkeretaapian antar kota pada jaringan jalur perkeretaapian kabupaten/kota;
- hh. melaksanakan pengawasan dan penerbitan izin diantaranya:

1. evaluasi tarif angkutan;
 2. penertiban izin angkutan orang dalam trayek;
 3. penerbitan izin usaha angkutan laut, pelayaran rakyat dan angkutan penyeberangan, angkutan sungai dan danau yang berdomisili dalam kabupaten/kota; dan
 4. penerbitan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan dalam daerah kabupaten/kota dan penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang perseorangan Warga Negara Indonesia atau badan usaha.
 - ii. memimpin pelaksanaan pengelolaan izin trayek angkutan laut, pelayaran rakyat, angkutan penyeberangan, angkutan sungai dan danau dan pengelolaan izin usaha angkutan penyeberangan;
 - jj. memimpin pelaksanaan pengelolaan izin operasi perkeretaapian khusus yang jaringannya dalam daerah kabupaten/kota;
 - kk. melaporkan kegiatan di bidang tugasnya; dan
 - ll. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala pimpinan sesuai bidang tugasnya.
- (4) Dalam melaksanakan Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas sebagaimana ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Bidang Lalu Lintas dan Angkutan membawahkan:
- a. Seksi Lalu Lintas dan Keselamatan; dan
 - b. Seksi Angkutan.
2. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Bidang Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok melaksanakan perencanaan teknis prasarana perhubungan, penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir, penerbitan izin usaha jasa terkait prasarana perhubungan dan Penerangan Jalan serta pemeliharaan.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Prasarana mempunyai fungsi, meliputi:
- a. memberikan petunjuk/pedoman pengadaan dan penempatan rambu-rambu dan fasilitas jalan;
 - b. mengadakan kerja sama dengan instansi yang berhubungan dengan perambuan dan fasilitas jalan;
 - c. memimpin pelaksanaan uji laik fungsi jalan;
 - d. penyelenggaraan fasilitas parkir;
 - e. penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian prasarana perhubungan;
 - f. pengembangan teknologi perhubungan;
 - g. penyediaan fasilitas peralihan moda dari pengguna kendaraan pribadi ke pengguna kendaraan umum; dan
 - h. pemantauan terhadap arus lalu lintas di kawasan tertentu dan persimpangan.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Prasarana mempunyai uraian tugas, meliputi:
- a. memimpin pelaksanaan peninjauan lokasi untuk penetapan pembangunan halte dan terminal angkutan orang maupun angkutan barang;
 - b. memimpin pelaksanaan operasi sarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas dalam 1 (satu) daerah kabupaten;
 - c. memverifikasi izin prinsip pembangunan perkeretaapian khusus yang jaringannya dalam daerah kabupaten;
 - d. memverifikasi dokumen penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal;
 - e. memverifikasi dokumen penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir;
 - f. memverifikasi dokumen penerbitan izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpul lokal;
 - g. memverifikasi dokumen penerbitan izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal;

- h. memverifikasi dokumen penerbitan izin operasi prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota;
 - i. memverifikasi dokumen penerbitan izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal;
 - j. memverifikasi dokumen penerbitan izin pengoperasian pelabuhan untuk pelabuhan;
 - k. memverifikasi dokumen penerbitan izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan lokal;
 - l. memimpin pelaksanaan kegiatan penetapan kelas stasiun untuk stasiun pada jaringan jalur kereta api kabupaten/kota;
 - m. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengujian sarana;
 - n. melaksanakan pemungutan retribusi dari hasil biaya pengujian kendaraan bermotor, pelaksanaan penetapan terhadap kondisi ambang batas laik jalan kendaraan bermotor dan pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian pengujian kendaraan bermotor;
 - o. memimpin pelaksanaan uji berkala kendaraan bermotor;
 - p. melaksanakan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pengujian sarana;
 - q. memverifikasi bahan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
 - r. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.
- (4) Bidang Prasarana sebagaimana pada ayat (1), membawahkan:
- a. Seksi Prasarana dan Pengembangan; dan
 - b. Seksi Perparkiran.

3. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Seksi Prasarana dan Pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Prasarana dan Pengembangan yang mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan perencanaan teknis sarana perhubungan.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Prasarana dan Pengembangan mempunyai fungsi, meliputi:
- a. penyusunan rencana kerja seksi Prasarana dan Pengembangan;
 - b. penyusunan rencana lokasi dan kebutuhan simpul kabupaten;
 - c. penyusunan perencanaan perlengkapan jalan;
 - d. memberikan petunjuk/pedoman pengadaan dan penempatan rambu-rambu dan fasilitas jalan; dan
 - e. pemasangan perlengkapan jalan.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Prasarana dan Pengembangan mempunyai uraian tugas:
- a. melaksanakan peninjauan lokasi untuk penetapan pembangunan halte dan terminal angkutan orang maupun angkutan barang;
 - b. melaksanakan pengawasan, perawatan pengadaan dan penempatan rambu-rambu dan fasilitas jalan;
 - c. Melaksanakan Pemasangan Penerangan Jalan Umum Baru;
 - d. Melaksanakan pemeliharaan Penerangan Jalan Umum;
 - e. Melakukan pengelolaan dan pembayaran tagihan rekening Penerangan Jalan Umum;
 - f. mengadakan kerja sama dengan instansi yang berhubungan dengan perambuan dan fasilitas jalan;
 - g. penyediaan fasilitas peralihan moda dari pengguna kendaraan pribadi ke pengguna kendaraan umum;
 - h. pengembangan teknologi dan industri lalu lintas dan angkutan jalan kota;
 - i. melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan terminal tipe C;
 - j. menyusun rencana induk dan DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal dan penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP untuk pelabuhan sungai dan danau, pembangunan;
 - k. melaksanakan fasilitasi/koordinasi kebutuhan diantaranya:

1. fasilitasi/koordinasi merencanakan kebutuhan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang transportasi;
 2. fasilitasi/koordinasi pelayanan proses kepengurusan pembangunan pelabuhan;
 3. fasilitasi/koordinasi pembangunan, penertiban izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal;
 4. fasilitasi/koordinasi izin pembangunan prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota;
 5. fasilitasi/koordinasi stasiun kelas besar, sedang dan kecil pada jaringan jalur kereta api kabupaten/kota; dan
 6. fasilitasi/koordinasi izin usaha sarana dan prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota.
- i. melaksanakan penyusunan penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau;
 - i. melaksanakan penyusunan penerbitan izin usaha badan usaha pelabuhan untuk pelabuhan;
 - j. melaksanakan penyusunan penerbitan izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan lokal;
 - k. melaksanakan penyusunan penerbitan izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal;
 - l. melaksanakan penyusunan penerbitan izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal;
 - m. melaksanakan penyusunan penerbitan izin pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal;
 - n. melaksanakan penyusunan penerbitan izin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter;
 - o. melaksanakan pemungutan retribusi dari hasil biaya pengujian kendaraan bermotor;
 - p. melaksanakan penetapan terhadap kondisi ambang batas laik jalan kendaraan bermotor;
 - q. melaksanakan, pengawasan dan pengendalian pengujian kendaraan bermotor;

- r. merencanakan kebutuhan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana teknis pengujian kendaraan bermotor;
- s. menyusun standar dan prosedur pelayanan pengujian kendaraan bermotor;
- t. melaksanakan administrasi kegiatan pelayanan pengujian kendaraan bermotor;
- u. mengelola teknologi informasi unit pengelola pengujian kendaraan bermotor;
- v. menyusun laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- w. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai bidang tugasnya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 12 April 2023

BUPATI PANGANDARAN,

ttd.

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 12 April 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN,

ttd.

H. KUSDIANA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran,



Kaya Anadiat, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 19700712 199803 1 010

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2023 NOMOR 42